

Analisis *Fiqh* Muamalah dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap Makanan Impor Belum Berlabel Halal

Alya Syifa Utami Handriansyah*, Neneng Nurhasanah, Intan Nurrachmi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*alyasyiff@gmail.com, nenengnurhasanahdr@gmail.com, intannurrachmi@unisba.ac.id

Abstract. One proof of attention to Halal Product Assurance on imported products, especially food products, is the existence of Law Number 33 of 2014 concerning Article 4 of Halal Product Guarantee, but imported food is still found circulating without a halal label. With this law, the Muslim community must pay attention to halal in food consumption. This study aims to determine the practice of buying and selling imported food that has not been labeled halal, and analyze the practice of buying and selling imported food in Muamalah Jurisprudence and Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. The framework in this study refers to the concept of halal food according to muamalah fiqh and the Halal Product Guarantee Law. This research method is qualitative with an empirical normative approach. The data sources used are primary data in the form of interviews related to the practice of buying and selling imported food that has not been labeled halal and secondary data in the form of books, and journals related to theoretical studies in halal product assurance and certification as well as halal labels of imported products related to this study. The findings of this study are food products that have not been labeled halal in the form of snacks, jelly, cookies.

Keywords: *Imported Food, Jurisprudence of Muamalah, Halal Product Guarantee Law.*

Abstrak. Salah satu bukti perhatian terhadap Jaminan Produk Halal pada produk impor khususnya produk makanan adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4, namun masih ditemukan makanan impor yang beredar tanpa label halal. Dengan Undang-Undang ini masyarakat muslim harus memperhatikan kehalalan di dalam konsumsi makanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli makanan impor yang belum berlabel halal, dan menganalisis praktik jual beli makanan impor dalam Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini merujuk pada konsep makanan halal menurut fiqh muamalah dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara terkait praktek jual beli makanan impor yang belum berlabel halal dan data sekunder berupa buku, dan jurnal terkait kajian teoritis dalam jaminan produk halal dan sertifikasi serta label halal produk impor yang berkaitan dengan penelitian ini. Temuan penelitian ini terdapat produk makanan yang belum berlabel halal berupa *snack*, jelly, cookies.

Kata Kunci: *Makanan Impor, Fikih Muamalah, Undang-Undang Jaminan Produk Halal.*

A. Pendahuluan

Di negara Indonesia saat ini perhatian pada produk makanan halal sudah sangat baik dari pemerintah maupun kesadaran masyarakatnya itu sendiri, salah satu bukti perhatian terhadap kehalalan pada produk impor terkhusus produk makanan adalah dengan adanya peraturan dari pemerintah yang sudah di jelaskan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 dan di perkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat 1. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Sertifikasi halal dan kesadaran halal dengan ketertarikan tentang ketentuan konsumen dengan adanya logo halal dalam kemasan produk adalah hal yang harus di perhatikan. Keputusan untuk membeli produk bahan makanan harus memiliki logo halal. Dalam hal ini, faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen muslim terhadap makanan halal adalah religiusitas, sosial, sikap, dan nilai yang dirasakan. Namun, label halal tidak mempengaruhi keinginan konsumen untuk membeli makanan halal.

Jika labelisasi makanan dilihat dari padangan masyarakat, kita akan menemukan bahwa sembilan puluh persen masyarakat Indonesia adalah konsumen muslim. Karena keamanan makanan bagi sembilan puluh persen masyarakat Indonesia harus dipenuhi, secara tidak langsung akan menjadi lebih aman bagi orang lain yang tidak adalah konsumen muslim. Bagi pelanggan muslim, makanan yang aman tidak hanya tidak memiliki bahaya fisik, kimia, atau ikrobiologi, tetapi juga memiliki unsur yang jelas: aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, menemukan makanan halal di Indonesia tidak sulit bagi masyarakat muslim. Dengan demikian, masyarakat muslim yang membutuhkan makanan halal yang sesuai dengan syariat islam tidak perlu diragukan lagi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengalami banyak perdebatan.

Di dalam agama islam terdapat teori Fiqih muamalah yang dimana ialah aturan atau hukum Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi sosial kemasyarakatan.[1][2] Makanan yang dimakan oleh manusia dapat membentuk tubuh mereka. Makanan juga menghasilkan energi dan tenaga yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan aktivitas fisiknya. Makanan menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia. Makanan adalah bagian dari kehidupan sosial budaya selain menghasilkan tenaga dan menjaga kelangsungan hidup manusia.

Secara prinsip makanan dapat dibedakan menjadi (1) makanan yang halal tetapi belum baik, (2) makanan yang baik tetapi belum tentu halal, dan (3) makanan yang tidak halal juga tidak baik. Dari ketiga jenis makanan yang disebutkan tidak di perintahkan dalam ajaran islam. Islam menganjurkan makanlah makanan yang halal dan baik. Secara ilmiah juga dapat dipastikan makanan yang halal akan di proses baik untuk Kesehatan fisik dan psikisnya.

Menurut ulama fikih, hal yang paling penting dalam hukum Islam adalah menentukan apakah suatu tindakan halal atau tidak. Menurut ulama fiqih, dalil-dalil di atas (ayat tersebut) merupakan keyakinan bahwa Allah-lah satu-satunya Dzat yang memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan apa yang halal atau haram. Secara teologis, melarang atau mengizinkan sesuatu di luar otoritas Allah adalah perbuatan syirik.

Pada awalnya, semua yang diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah halal dan mubah. Tidak ada yang haram kecuali karena ada nash yang jelas dari syari' (yang membuat hukum itu sendiri), yaitu Allah dan Rasul-Nya, yang menunjukkan bahwa itu haram. Jika tidak ada nash yang jelas dari syari' yang menunjukkan bahwa itu haram, maka hal itu tetap mubah dari awalnya.

Berkenaan dengan ajaran islam, setiap umat muslim wajib menyelidiki dan mempertanyakan terhadap makanan dan barang yang akan dinikmatinya. Makanan yang dimakan bukan sekedar hanya menjadi kotoran. Tetapi makanan juga diserap dan di metabolisme ke dalam system pencernaan dan beredar ke seluruh tubuh, termasuk otak dan jantung. Bahkan sebelum mengkonsumsi makanan atau barang perlu dipertanyakan tentang kehalalannya.

Dari ketentuan Allah dinyatakan bahwa makanan yang di konsumsi harus bersih.

Kebersihan lahir dan batin harus diutamakan dalam kehidupan manusia terutama umat muslim, sebab dari kedua faktor tersebut itulah yang paling disukai oleh Allah Swt. Allah Swt juga menyebutkan bahwa makanan itu tidak hanya makanan yang halal (*halalan*) tetapi harus mengkonsumis makanan yang baik dan sehat (*thayyiban*). Secara ilmiah juga dapat dipastikan makanan yang halal akan di proses baik untuk Kesehatan fisik dan psikisnya.

Diizinkan untuk memakan hewan ternak (bukan babi) yang disembelih oleh ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) ini, selama hewan tersebut disembelih dengan cara yang sama dengan cara penyembelihan babi. secara islami (sembelih hewan dengan pisau yang tajam, memotong urat lehernya, dan hewan mengeluarkan darah saat disembelih, yang menunjukkan bahwa hewan masih hidup saat disembelih meskipun telah dipingsankan sebelumnya).

Yang membuat makanan menjadi haram pada saat disembelih yaitu sudah dijelaskana pada surat diatas bahwa dimana jika seseorang menyembelih tidak menyebutkan nama Allah maka dari itu hukumnya haram.

Jual beli dalam Islam menurut para ulama dapat disimpulkan bahwa konsep jual beli dalam Islam harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip yang telah dijelaskan oleh para ulama agar sah dan diperbolehkan serta tercipta hubungan bisnis yang sehat dan saling menguntungkan bagi semua pihak. Kemudian jual beli juga harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak.

Labelisasi halal dan sertifikat halal berhubungan satu sama lain. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah untuk memberikan pengakuan legal formal bahwa barang yang dijual telah memenuhi persyaratan halal. Labelisasi halal adalah penempatan pernyataan atau tulisan halal pada kemasan barang untuk menunjukkan bahwa barang tersebut dianggap halal.

Sertifikasi halal dan kesadaran halal dengan ketertarikan tentang ketentuan konsumen dengan adanya logo halal dalam kemasan produk adalah hal yang harus di perhatikan. Keputusan untuk membeli produk bahan makanan harus memiliki logo halal. Dalam hal ini, faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen muslim terhadap makanan halal adalah religiusitas, sosial, sikap, dan nilai yang dirasakan. Namun, label halal tidak mempengaruhi keinginan konsumen untuk membeli makanan halal.

Jika labelisasi makanan dilihat dari padangan masyarakat, kita akan menemukan bahwa sembilan puluh persen masyarakat Indonesia adalah konsumen muslim. Karena keamanan makanan bagi sembilan puluh persen masyarakat Indonesia harus dipenuhi, secara tidak langsung akan menjadi lebih aman bagi orang lain yang tidak adalah konsumen muslim. Bagi pelanggan muslim, makanan yang aman tidak hanya tidak memiliki bahaya fisik, kimia, atau ikrobiologi, tetapi juga memiliki unsur yang jelas: aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan.

Produk makanan yang memiliki sertifikasi halal dapat dikonsumsi oleh pelanggan muslim karena sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal memberikan garis besar penting untuk hidup secara Islami. Karena banyaknya barang dan jasa yang berkembang di luar dunia Islam, sulit untuk membedakan antara yang halal dan haram. Setiap negara memiliki standar halalnya sendiri. Menurut ajaran Islam, makanan halal dianggap aman untuk dimakan. Memang, makanan yang baik untuk dikonsumsi berarti segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan, dan tidak dilarang oleh agama atau negara. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, menjaga nilai halal produk, terutama makanan, harus menjadi prioritas utama. Sebagian besar makanan dan minuman, baik lokal maupun impor, tidak memiliki label halal. Dengan demikian, sertifikat halal yang terdapat pada kemasan makanan dan minuman diragukan kebenarannya. Ini menunjukkan bahwa bisnis masih tidak perlu mematuhi persyaratan hukum yang terkait dengan sertifikat halal.

Konsumen Muslim di Indonesia memiliki tingkat pemahaman yang sangat beragam tentang hal-hal yang berkaitan dengan halal. Menjadi Muslim tidak menjamin bahwa seseorang memiliki pengetahuan halal yang cukup. Konsumen yang tidak memahami halal rendah membutuhkan instruksi dari berbagai pihak. Konsumen Muslim yang memahami halal dengan baik juga sangat ingin tahu tentang apa yang mereka makan. Konsumen Muslim dengan pengetahuan halal rendah maupun tinggi dapat dengan cepat mengambil keputusan dengan menggunakan logo halal dari MUI sebagai dasar pengambilan keputusan saat membeli sesuatu.

Namun, jika tidak ada logo halal MUI, konsumen Muslim yang memiliki pengetahuan halal rendah menggunakan kepercayaan, sedangkan konsumen Muslim yang memiliki pengetahuan halal yang memadai cenderung menahan diri untuk tidak mengambil keputusan sampai mereka mengetahui secara pasti apa yang mereka beli.

Melalui analisis Undang-Undang No 33 Tahun 2014 dan Fikih Muamalah tentang Jaminan Produk Halal, penulis akan meneliti bagaimana jual beli makanan impor yang belum berlabel halal. Perlu dipahami bagaimana fikih muamalah mengatur prinsip-prinsip yang harus di perhatikan dalam jual beli makanan impor, terkait undang-undang bagaimana perlindungan konsumen melindungi konsumen muslim yang membeli makanan impor yang belum berlogo halal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana praktik jual beli produk impor yang belum berlabel halal?”, “Bagaimana tinjauan fiqh muamalah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap praktik jual beli makanan impor yang belum berlabel halal?”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini di uraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis jual beli makanan impor yang belum berlabel halal
2. Untuk menganalisis praktik jual beli makanan impor dalam fiqh muamalah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara terkait praktek jual beli makanan impor yang belum berlabel halal dan data sekunder berupa buku, dan jurnal terkait kajian teoritis dalam jaminan produk halal dan sertifikasi serta label halal produk impor yang berkaitan dengan penelitian ini. Temuan penelitian ini adalah terdapat produk makanan yang belum berlabel halal berupa *snack*, jelly, cookies.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Praktik Jual Beli Produk Makanan Impor yang Belum Berlabel Halal

Di Indonesia sudah memiliki peraturan bahwa semua makanan yang beredar lokal maupun impor harus memiliki label halal, dalam proses masuknya makana impor ke Indonesia memiliki peraturan khusus yang harus dipatuhi salah satunya adalah pemenuhan persyaratan label dan penandaan, makanan impor yang masuk ke dalam wilayah Indonesia harus mematuhi persyaratan dan penandaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan dan BPOM. Hal ini juga mencakup informasi nutrisi, tanggal kadaluwarsa, dan label dalam Bahasa Indonesia.

Makanan impor yang tidak memiliki label halal tidak diizinkan untuk dijual secara luas di pasar. Karena Pemerintah Indonesia sudah memiliki peraturan yang ketat terkait makanan impor dan persyaratan label halal. Tapi, biasanya ada beberapa faktor mengapa ada makanan impor tanpa label halal yang masih tersedia di pasar. Maka dari itu BPOM dan LPPOM MUI berperan penting dalam memastikan kehalalannya dan keselamatan makanan yang beredar di Indonesia. Konsumen juga harus lebih untuk berhati-hati dan memperhatikan label halal saat membeli makanan impor untuk memastikan kehalalannya.

Intinya di negara Indonesia sendiri masih kurang pengawasannya terhadap produk halal. Adanya kekurangan dalam penerapan aturan, Dalam beberapa kasus, mungkin terjadi kegagalan atau kekurangan dalam penerapan aturan oleh otoritas terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Setelah UU No. 33 Tahun 2014, LPPOM MUI, lembaga non pemerintah yang selama ini menangani sertifikasi halal atau penjamin kehalalannya produk, harus menyesuaikan diri. Dalam Pasal sebelumnya, telah dijelaskan bahwa pemerintah mengatur badan penyelenggara jaminan produk halal, yang bertanggung jawab atas koordinasi kerja untuk pengesahan sertifikasi halal. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) UU No.33 tahun 2014, bab II, menyatakan bahwa penyelenggara jaminan produk halal dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), masalah halal-haram menjadi semakin penting dalam rantai produksi, yang melibatkan pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, dan pengecer sebelum sampai ke konsumen

Untuk sertifikasi produk halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara kelembagaan menggantikan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dengan pergantian MUI, BPJPH diharapkan dapat meningkatkan payung hukum untuk peredaran produk halal di Indonesia. Selama ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hanya dapat meminta Fatwa Halal MUI untuk label halal.

Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kesalahan administrasi, atau proses yang kompleks. Lalu adanya peredaran ilegal, makanan impor tanpa label halal dapat masuk ke pasar melalui jalur peredaran ilegal, di mana produk tersebut dapat diimpor dan disalurkan tanpa melalui prosedur resmi yang mengharuskan adanya label halal.

Label halal pada kemasan makanan menunjukkan bahwa produk tersebut telah melewati pemeriksaan yang dilakukan oleh LPPOM MUI dan telah menerima izin edar dari MUI untuk dijual di pasar umum. sehingga pelanggan muslim tidak akan dilarang mengonsumsi makanan yang berasal dari negara lain.

Pada dasarnya, proses pembuatan dan pengolahan makanan dan minuman tidak diketahui dengan jelas. Namun, karena teknologi saat ini semakin canggih, penting untuk memperhatikan cara pembuatan dan yang akan digunakan. Namun, akan sulit untuk mengetahui status kehalalan produk jika bahan yang digunakan adalah bahan segar dan telah diproses. Ini karena ada kemungkinan bahwa bahan lain ditambahkan dalam proses pengolahan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sudah dijelaskan bahwa setiap produk makanan dan minuman yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Karena undang-undang ini merupakan implementasi dari hukum Al-Qur'an, setiap bisnis harus mendaftarkan dan memeriksa barangnya ke lembaga berwenang terlebih dahulu sebelum didistribusikan.

Labelisasi halal dan sertifikat halal berhubungan satu sama lain. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah untuk memberikan pengakuan legal formal bahwa barang yang dijual telah memenuhi persyaratan halal. Labelisasi halal adalah penempatan pernyataan atau tulisan halal pada kemasan barang untuk menunjukkan bahwa barang tersebut dianggap halal.

Sertifikasi halal dan kesadaran halal dengan ketertarikan tentang ketentuan konsumen dengan adanya logo halal dalam kemasan produk adalah hal yang harus di perhatikan. Keputusan untuk membeli produk bahan makanan harus memiliki logo halal. Dalam hal ini, faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen muslim terhadap makanan halal adalah religiusitas, sosial, sikap, dan nilai yang dirasakan. Namun, label halal tidak mempengaruhi keinginan konsumen untuk membeli makanan halal.

Pelabelan dan sertifikasi produk terat kaitanya karena biasanya label produk mencantumkan nomor registrasi sertifikasi. Pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah memberikan jaminan tertulis atau setara bahwa sistem pengendalian pangan atau makanan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan melalui proses sertifikasi produk. Sertifikasi produk biasanya diberikan oleh lembaga independen, bisa dari instansi pemerintah maupun swasta.

Di dalam agama islam terdapat teori Fiqh muamalah yang dimana ialah aturan atau hukum Allah yang digunakan untuk mengatur kehidupan manusia dalam hal urusan duniawi atau sosial kemasyarakatan. Makanan yang dimakan oleh manusia sangat penting bagi kehidupan manusia karena selain menghasilkan tenaga dan energi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan aktivitas fisiknya, makanan juga memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya.

Dalam fiqh muamalah, ada beberapa prinsip atau asas, seperti prinsip tertulis, prinsip suka sama suka, prinsip keadilan, dan prinsip saling membantu. Ada dua prinsip atau asas dalam fiqh muamalah: prinsip umum dan prinsip khusus. Empat hal utama biasanya ada: 1) setiap tindakan pada dasarnya mubah kecuali ada bukti yang mengharamkannya; 2) mempromosikan kebaikan dan menolak keburukan; 3) mengimbangi yang immanent dan transendent; dan 4)

mewujudkan keadilan dengan menghilangkan tirani.

Dengan demikian dapat disimpulkan menurut pandangan peneliti praktik jual beli produk makanan impor yang belum berlabel halal di salah satu toko di Bandung dilakukan oleh perusahaan impor yang di distribusikan langsung oleh kepada toko tersebut tanpa mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang seharusnya melalui pemeriksaan karantina Kesehatan, BPOM, BPJPH, dan pelabelan halal oleh MUI.

Menurut Pasal 1 angka 7 UUPK, impor barang adalah masuknya barang ke dalam daerah pabean. Impor adalah barang yang dimaksudkan untuk suatu kegiatan importir di dunia perdagangan. Oleh karena itu, meskipun definisi "importir" dan "barang impor" tidak didefinisikan dalam UUPK, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan "importir" adalah individu yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia, sementara barang impor adalah barang yang sengaja dimasukkan oleh importir ke dalam daerah pabean Indonesia

Dalam praktik jual beli makana impor yang beredar dan masih ditemukan kemasan yang belum berlabel halal dari segi fikih muamalah dapat ditinjau dari dua sisi yaitu fikih muamalah Adabiyah dan fikih muamalah Maddiyah. Praktik jual beli makanan impor ini menimbulkan beberapa pertimbangan, karena dalam jual beli makanan impor yang belum berlabel halal bertentangan dari segi fikih Adabiyah yaitu prinsip kehalalan, kebersihan/kebaikan, dan keadilan. Dari segi fikih Maddiyah yaitu keterkaitan syarat salam transaksinya.

Fikih Muamalah Adabiyah

Prinsip-prinsip adabiyah berkaitan dengan aspek moral, etika, dan spiritual dalam transaksi ekonomi Islam. Dalam konteks makanan impor yang belum berlabel halal, beberapa prinsip adabiyah yang relevan dapat meliputi:

1. **Kehalalan (Halal):** Dalam Islam, makanan yang dikonsumsi harus memenuhi persyaratan kehalalan yang telah ditetapkan. Halal merujuk pada makanan yang diperbolehkan secara syariat dan tidak melanggar ketentuan agama. Oleh karena itu, analisis harus melihat bagaimana ketidakmemenuhi persyaratan label halal pada makanan impor dapat melibatkan masalah kehalalan.
2. **Kebersihan (*Thaharah*):** Konsep kebersihan fisik dan spiritual sangat penting dalam fikih muamalah. Makanan yang impor yang belum berlabel halal mungkin melibatkan pertimbangan terkait kebersihan dalam produksinya, termasuk kondisi sanitasi pabrik atau penggunaan bahan-bahan yang dianggap najis (kotor) dalam Islam. Prinsip kebersihan perlu diperhatikan dalam analisis mengenai makanan impor yang belum memenuhi label halal.
3. **Keadilan (*Adl*):** Aspek keadilan sangat penting dalam fikih muamalah. Dalam konteks makanan impor, analisis harus melihat apakah ada ketidakadilan dalam hal informasi kepada konsumen Muslim terkait dengan status kehalalan makanan yang belum berlabel halal. Ketidakadilan bisa timbul jika konsumen Muslim tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang status halal atau jika mereka dibohongi atau diperdaya dalam pembelian makanan

Fikih Muamalah Maddiah

Berkaitan dengan aspek material dan substansi dalam transaksi ekonomi Islam. Beberapa prinsip maddiyah yang relevan dalam konteks makanan impor yang belum berlabel halal meliputi:

1. **Pembayaran yang Sah (Qabul):** Dalam transaksi ekonomi Islam, pembayaran yang sah adalah hal yang penting. Dalam analisis mengenai makanan impor yang belum berlabel halal, perlu dipertimbangkan apakah pembayaran yang dilakukan oleh konsumen Muslim sudah sesuai dengan kualitas dan status kehalalan makanan tersebut.
2. **Kepastian dan Keharusan:** Dalam transaksi ekonomi, prinsip kepastian (*Qat'iyah*) dan keharusan (Wajib) berperan penting. Dalam konteks makanan impor yang belum berlabel halal, analisis harus melihat apakah ada ketidakpastian mengenai status halal dan apakah ada keharusan bagi penjual atau importir untuk memastikan kehalalan

makanan sebelum memasarkannya.

Analisis perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah memberikan perlindungan terhadap jual beli barang halal. Hal ini penting di perhatikan dalam praktik jual beli makanan impor yang telah melanggar peraturan tersebut sehingga masih ditemukannya produk makanan yang masih belum berlabel halal.

Sangat penting bagi pembeli Muslim untuk tau apakah barang yang mereka beli dan gunakan halal atau haram. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), produk halal adalah produk yang sesuai dengan syaria'at Islam dan memenuhi beberapa syarat. Produk halal tidak boleh mengandung babi. Kedua, tidak boleh mengandung bahan-bahan yang terlarang, seperti kotorankotoran yang menjijikkan, darah atau organ tubuh manusia, dan sebagainya. Ketiga, produk harus disembelih dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Keempat, produk harus disimpan, dijual, dan digunakan di tempat yang halal.

Indonesia telah mengadopsi Undang-Undang tentang kehalalan suatu produk sebagai negara hukum. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam, dan pasa 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan dijual di luar negeri harus halal.

Ini juga tidak relevan dengan Pasal 2 (a) Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang menyatakan bahwa penyelenggara Jaminan Produk Halal didirikan atas perlindungan. Pasal tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat muslim, terutama di Indonesia, melalui penyediaan jaminan produk halal.

Kegiatan sertifikasi halal ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut halal. Proses sertifikasi halal melibatkan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan apakah bahan-bahan dan proses produksi yang digunakan untuk membuat produk makanan halal dan konsisten. Hasil sertifikasi halal adalah sertifikat halal yang diberikan untuk barang yang memenuhi syarat, yaitu pernyataan bahwa barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan halal berdasarkan hasil audit dan kajian fatwa. Sertifikasi halal dimaksudkan untuk melindungi pelanggan muslim dari barang haram.

Sesuai Pasal 4 UUJPH, semua barang yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Jika sebuah perusahaan memperoleh sertifikat halal, perusahaan tersebut akan dianggap halal. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 huruf (b) UUJPH, perusahaan harus memasang label halal pada barang yang telah menerima sertifikat halal. Namun, faktanya masih banyak produk makanan yang tidak berlabel halal yang tersedia di pasar saat ini.

Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat beberapa Pasal berkaitan dengan masalah kehalalan produk pangan,yaitu pada ayat pertama, kedua, dan ketiga dari Pasal 97 Artikel ini berbunyi dan dijelaskan sebagai berikut: a) Label harus dipasang di dalam dan/atau pada kemasan makanan yang diproduksi di dalam negeri untuk diperdagangkan, b) Label harus dipasang di dalam dan/atau pada kemasan makanan yang diimpor ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, c) Label yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditulis atau dicetak dalam bahasa Indonesia dan minimal mengandung informasi seperti berikut: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bgi yang diperlukan, tanggal dan kode produksi, bulan dan tahun kadaluwarsa, nomor izin edar untuk makanan olahan.

Pemerintah bertanggung jawab atas pengawasan distribusi barang tidak berlabel halal. Salah satu tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah dengan membuat Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) Nomor 33 Tahun 2014. Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa produk halal. Tanpa pengawasan, label halal tidak selalu ditempelkan pada barang yang dibuat sendiri oleh pelaku usaha. Pengawasan adalah salah satu komponen yang melindungi pelanggan dari peredaran barang dan jasa yang ada di pasaran. Oleh karena itu, pengawasan sangat penting agar pelaku usaha yang melanggar undang-undang ditindak lanjuti untuk melindungi konsumen.

Dalam Fikih Muamalah, sertifikasi halal memiliki banyak manfaat bagi produsen dan konsumen. Pertama, halal merupakan bagian dari prinsip Islam, jadi produsen dapat

bertanggung jawab terhadap pelanggan muslim dengan memberikan sertifikasi halal. Kedua, membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan, ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan, dan keempat, memperluas jaringan pemasaran. Kelima, meningkatkan daya saing dan menghasilkan lebih banyak penjualan, yang berarti lebih banyak uang untuk perusahaan.

Pemerintah harus mengawasi penjualan produk tanpa label halal karena banyak produk yang berasal dari luar negeri banyak ditemukan yang belum berlabel halal dan masih beredar di Indonesia. Mie instan Samyang dari Korea, misalnya, adalah salah satu produk impor yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia karena tidak memiliki label halal tetapi tetap diminati. Selain itu, produk Samyang memiliki logo halal, tetapi tidak versi MUI; Majelis Ulama Indonesia memiliki otoritas untuk mengsertifikasi halal. Dikenal bahwa mie instan Samyang memiliki label halal. Namun, label halal tersebut diberikan oleh lembaga yang memproduksi mie, yaitu Korea.

Fakta di atas telah menyadarkan berbagai pihak bahwa jaminan halal untuk barang-barang yang dikonsumsi adalah kebutuhan mendesak bagi umat Islam. Dibutuhkan kebijakan yang mengatur jika mayoritas umat Islam akan menjamin masalah halal. Sangat penting bagi Indonesia untuk memiliki produk halal.

Mengingat populasi mayoritas muslim Indonesia, negara ini harus memiliki label halal untuk setiap produk makanan yang dijual. Mereka yang menganut agama Islam diharuskan untuk menghindari makanan yang haram dan memilih dan memakan makanan yang halal. Setiap orang yang beragama Islam diperintahkan untuk menikmati dan mensyukuri makanan halal karena itu merupakan rezeki dari Allah.

Label halal sangat penting untuk produk makanan karena membantu masyarakat mengetahui tentang asal-usul, keamanan, kualitas, kandungan gizi, dan informasi lain yang penting. Label halal pada produk makanan juga bertujuan untuk melindungi pembeli, terutama mereka yang beragama Islam, dari mengonsumsi makanan yang tidak boleh dimakan atau tidak halal. Label halal pada kemasan produk dapat digunakan sebagai tanda perbedaan dan memudahkan pembeli untuk memilih makanan yang sesuai dengan syariat Islam.

Salah satu syarat untuk terkabulnya doa dan diterimanya ibadah adalah memakan makanan halal; sebaliknya, memakan makanan haram adalah alasan untuk ditolaknyanya ibadah dan doa. Selain itu, memakan makanan yang haram akan berdampak pada anak atau keturunan karena makanan tersebut melanggar hukum Islam. Standar kehalalan produk MUI terdiri dari lima standar: standar Khamr, standar Ethanol dan lainnya, standar nama produk dan bahan, dan standar mikroba dan mikroba.

Kegiatan sertifikasi halal ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut halal. Proses sertifikasi halal melibatkan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan apakah bahan-bahan dan proses produksi yang digunakan untuk membuat produk makanan halal dan konsisten. Hasil sertifikasi halal adalah sertifikat halal yang diberikan untuk barang yang memenuhi syarat, yaitu pernyataan bahwa barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan halal berdasarkan hasil audit dan kajian fatwa. Sertifikasi halal dimaksudkan untuk melindungi pelanggan muslim dari barang haram.

Dilihat dari kasus diatas, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum diterapkan sepenuhnya. Sampai saat ini, masih ada barang yang tidak memiliki label halal pada kemasannya. Hal ini sangat berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik jual beli produk makanan impor yang belum berlabel halal di salah satu toko di Bandung dilakukan oleh perusahaan impor yang di distribusikan langsung oleh kepada toko tersebut tanpa mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang seharusnya melalui pemeriksaan karantina Kesehatan, BPOM, BPJPH, dan pelabelan halal oleh MUI.
2. Berdasarkan Fikih Muamalah adabiyah, praktik jual beli makanan impor tanpa label

halal melanggar prinsip kehalalan, prinsip kebersihan, dan prinsip keadilan. Sedangkan menurut fikih muamalah maddiyah praktik jual beli tersebut melanggar prinsip kehalalan, prinsip kepastian hukum (*Qat'iyah*) dan prinsip keharusan (*Wujub*). Adapun menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal praktik tersebut melanggar pasal 4 yang menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal

Acknowledge

Peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak terkait yang membantu penelitian ini

1. Ibu Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I
2. Ibu Intan Nurrachmi, S.H.I, M.E., Sy selaku Dosen Pembimbing II
3. Kedua orangtua yang saya cintai
4. Sahabat-sahabat yang telah menemani masa-masa perkuliahan.

Daftar Pustaka

- [1] N. A. Nadianti and A. R. Anshori, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Cashback di Tokopedia," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 27–34, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1738.
- [2] H. P. Rahmansyah and N. D. Himayasari, "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transparansi Sistem Insentif pada Grab Driver," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 41–48, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1740.
- [3] Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Aulia MUIN *Malang Tahun (2018) 14*
- [4] Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan, dan Kepuasan terhadap Keputusan Pembelian Ulang Produk Halal Nurrachmi I, Setiawan *Iqtishadia (2020) 7(2) 128*
- [5] Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah Madjid *SHukum Ekonomi Syariah (2018) 2(1) 15*
- [6] Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan Impor Silisyanto P, Husnainy H, Budimah *Kolaboratif Sains (2023) 6(2) 142*
- [7] Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dari Produk Pangan Yang Tidak Berlabel Halal Dalam Perspektif Hukum Positif Yang Terkait Di Indonesia dan Korea Mariyana A, Suparto S *(2020) 12(1)*
- [8] Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Putri *EK rth Bhayangkara (2021) 15(2) 33*
- [9] Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan Andriyani *Kedokteran dan Kesehatan (2019) 5(2)*
- [10] Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online, Jurnal Ekonomi Bisnis Islam Abdurohman D, Putra H *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam (2020) 1(2) 38*
- [11] Eksistensi Pencantuman Label Halal Pada Makanan Import Menurut Pasal 4 UU Nomor 33 tahun 2014 dan Fiqih Muamalah Fadilah N *(2020) 17*
- [12] Analisis Persepsi Konsumen Tentang Labelisasi Halal Pada Pembelian Produk Makan Impor Dalam Kemasan Sutardi *Iqtishaduna (2019) 8(1) 778*
- [13] Pengaruh Kesadaran Halal dan Label Halal Terhadap Minat Beli Mie Instan Korea Pada Remaja Hendradewi *Silmiah pariwisata (2021) 26(2) 205*